



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga KPU Kabupaten Rokan Hulu seperti yang telah diamanatkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta KPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Komisi Pemilihan Umum.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Rokan Hulu serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan Pemerintah yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.

KPU Kabupaten Rokan Hulu berharap Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dan Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kerja KPU Kabupaten Rokan Hulu dimasa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rokan Hulu, 04 Januari 2024
Ketua,

ELFENDRI

**LAPORAN KINERJA
KPU Rokan Hulu TAHUN 2023**

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu merupakan laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya mewujudkan Visi KPU sebagai lembaga yang oleh Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen maupun oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 diberi amanah dan tanggungjawab penuh sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan mandiri.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 10 ayat (4) huruf d diatur mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan tugas lainnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten/Kota tersebut diwujudkan dalam dokumen LAKIP yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	7
E. Isu Strategis.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	16
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	24
A. Pengukuran Kinerja.....	24
B. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	25
C. Evaluasi Kinerja Tahun 2023.....	25
D. Realisasi Anggaran.....	48
Bab IV. Penutup.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
Lampiran :	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	
2. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	
3. Rencana Aksi Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	
4. Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023	
5. Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Rincian Belanja	
6. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Kegiatan	

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis termasuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan sasaran program yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU setiap tahunnya melakukan perencanaan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat sampai masing masing satker kabupaten/kota. Perencanaan anggaran berpedoman pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rencana Strategis (Renstra).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memberikan kontribusi dan gambaran dalam pengambilan keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka sistem perencanaan yang komprehensif menjadi suatu pilihan yang harus dilaksanakan. Dalam perencanaan yang komprehensif semua kegiatan yang akan dilaksanakan telah menjadi suatu rumusan kegiatan dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa satu hingga lima tahun mendatang harus telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pada tahap pelaksanaan semua kegiatan hendaknya telah tertuang dalam rencana strategis tersebut, karena itu keakuratan dalam penyusunan Rencana Strategis menjadi suatu ukuran kualitas strategis yang merupakan hasil rumusan logis, eksis, antisipatif, inovatif dan demokratis dengan melibatkan unsur perencanaan di masing-masing satuan kerja yang sistematis dan terkoordinasi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. Kedudukan

Pada Buku Kesatu Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

a) Tugas KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 18, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 19 menjelaskan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Didalam Pasal 20 menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1170/ORT.02- SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, adapun Penamaan dan pembagian divisi Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu terdiri :

Tabel 1
Divisi Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu Periode
2019-2024

No.	Nama	Divisi
1.	ELFENDRI	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2.	CEPI ABDUL HUSEN	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	FITRIYATI IS	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	AZHAR HASIBUAN	Divisi Hukum dan Pengawasan
5.	ASRI SIREGAR	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas;

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

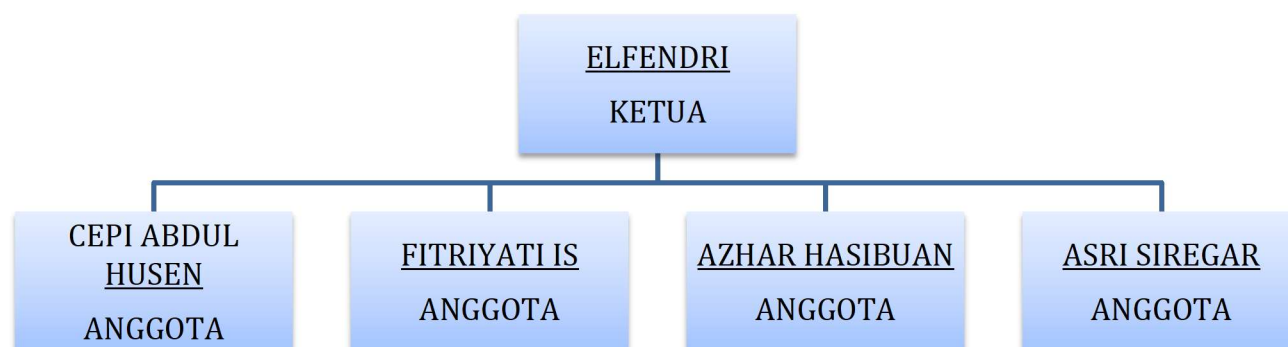
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu

Struktur organisasi KPU Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 1 berikut:



STRUKTUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

Grafik 1. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu 2023 serta pembagian Divisi



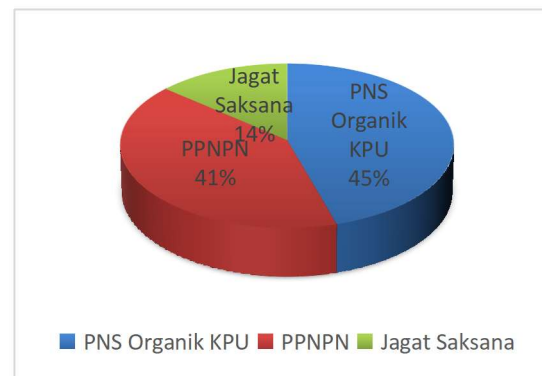
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) organik KPU dan Tenaga PPNNP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

a) Jumlah Personil Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023

Tabel 2
Personil Sekretariat KPU
Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS Organik KPU	13 Orang
2.	PPNPN	8 Orang
3.	Jagatsaksana	3 Orang
	Total	24 orang

Grafik 1
Personil Sekretariat KPU
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

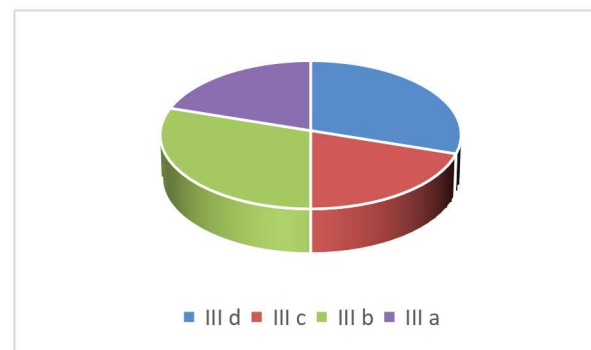


b) PNS Menurut Golongan :

Tabel 3
PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	III d	2 orang
2.	III c	2 orang
3.	III b	3 orang
4.	III a	4 orang
	Total	11 orang

Grafik 2
Personil Sekretariat KPU Kab.
Rokan Hulu
Menurut Golongan di Tahun 2023

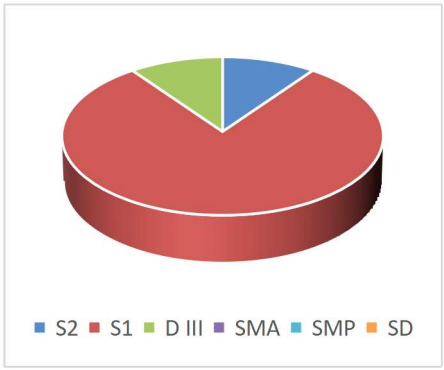


C) PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S2	1 orang
2.	S1	7 orang
3.	D III	-
4.	SMA	3
5.	SMP	-
6.	SD	-
	Total	11 orang

Grafik 3
Personil Sekretariat KPU Kab. Rokan
Hulu Menurut Tingkat Pendidikan di
Tahun 2023



Tabel 5
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2023

No.	Gol.	P E N D I D I K A N							Jml
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA (DIII)	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	DOKTOR (S3)	
1.	I	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	III	-	-	3		7	1	-	11
4.	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	1	8	1	-	11

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 sebanyak 11 (Sebelas) orang.

E. Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain:

1. Meminimalisir *hoax* yang beredar di media online maupun media sosial yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu dan sulit dikendalikan;
2. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat dan terkini;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia KPU agar terciptanya sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab;
4. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat dan kredibel khususnya system informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
6. Meningkatkan kualitas Pendidikan pemilih;
7. Melakukan kajian dan Menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak agar proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
8. Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif dan partisipatif; dan
9. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN**EKSEKUTIF DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 ada beberapa tahapan penyusunan yaitu :

1. Menyusun Perencanaan Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dengan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja, yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu: Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2023, indikator kinerja, sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok kinerja dan rencana capaiannya.
3. Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Disamping itu pengukuran kinerja memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Pengukuran Kinerja dimaksud dituangkan di dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
4. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bertujuan agar

diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegiatan secara lebih luas dan mendalam, oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan. Dalam membuat analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola Pemerintahan;
3. salah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-

Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran	Persentase Partisipasi Pemilih	77,5 %	-	-	-	77,5 %

	Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	dalam Pemilu/Pemilihan					
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20	-	-	-	0,16
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rokan Hulu	89%	-	-	-	89%

A.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

A.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

A.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai.

A.4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Seiring tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

B. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 akan melaksanakan 5 (lima) Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<i>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</i>			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset pemilihan	80%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
<i>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</i>			
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
<i>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</i>			
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

Tabel 8

Perjanjian Kinerja Sasaran Program KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu	1 Lap
		Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Tabel 8

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
3	Terwujudnya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	100%
4	Terwujudnya Penyusunan Peraturan Pemilu	Persentase Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu	100%

**LAPORAN KINERJA
KPU Rokan Hulu TAHUN 2023**

5	Terwujudnya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Terlaksananya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%
6	Terwujudnya Pelaksanaan Pencalonan Legislatif	Persentase Terlaksananya Pencalonan Legislatif	100%
7	Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100%
8	Terwujudnya Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu	Persentase Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	100%
10	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
11	Terwujudnya Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%
12	Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Manajemen Kinerja Internal	Persentase Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja Internal	100%
13	Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%
14	Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan	Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan	100%

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Tahun 2023. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di

tahun 2023 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

B. Capaian Kinerja Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 30.575.519.000,-** (*Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Belas ribu rupiah*) dimana sumber anggaran berasal dari APBN Murni.

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran program KPU Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada indikator outcome dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidakberhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2023.

C. Evaluasi Kinerja Tahun 2023

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2023. Indikator yang ditetapkan pada sasaran strategis dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yakni pertama kategori Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yakni berisikan indikator yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan penunjang tahapan Pemilu/Pemilihan. Kedua, kategori Tahapan Pemilihan/Pemilihan yakni berisikan indikator yang menggambarkan hasil tugas pokok dan fungsi lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9
Formulir Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
<i>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</i>					
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	91,3%	91,3 %
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	25%	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
<i>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</i>					
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
<i>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</i>					
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat

Indikator Kinerja 1 : Persentase keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan

KPU mempunyai tekad yang kuat bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, dalam rangka

memperoleh keputusan yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu keputusan disusunlah suatu standar penerapannya melalui kajian akademis atau penyusunan aturan-aturan pokok. Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan tahapan akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2023, maka dalam rangka penyelenggaraan pemilihan tersebut maka kebutuhan akan kajian akademis terhadap peraturan yang akan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel
Pengukuran Kinerja Persentase keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan

Target	Realisasi	
Naskah Keputusan	Naskah Keputusan	%
23	21	91,3%

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Indikator Kinerja 2 : Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Sasaran ini merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta progam maupun kepengurusan partai politik yang sah. Adapun data informasi yang dapat dipublikasi terkait partai politik pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel
Pengukuran Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public

Jumlah Partai Politik	Target Informasi Partai Politik	Realisasi Informasi Partai Politik	Keterangan
16	25%	16	Menginformasikan tentang SK kepengurusan Partai Politik

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian kedua indikator tersebut, dapat menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Saat ini hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang berupa LAKIP Tahun 2021 mendapat penilaian B oleh Inspektorat KPU RI. realisasi 2021 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah

Tabel
Pengukuran Kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja (LAKIP) KPU
Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021 (%)	2022 (%)		Target 2022 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP)	B	B	B	100	100	B

Bila dibandingkan dengan target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU RI pada tahun 2023 adalah B dan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/45/M.AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU RI memperoleh nilai 67,34 atau predikat "B". Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor: 1527/PW.02-SD/10/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2021 pada Provinsi Riau, KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Rokan Hulu hasil evaluasi atas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, KPU Kabupaten Rokan Hulu memperoleh nilai 60,47 dengan kategori Baik. Maka capaian KPU Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sudah mencapai target nasional.

KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP) KPU Kabupaten Rokan Hulu pada 2023 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP.
2. Selalu melakukan rapat internal KPU Kabupaten Rokan Hulu didalam pembahasan penyusunan LAKIP sehingga laporan yang dibuat semakin baik dan sesuai dengan peraturan.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam hal bertukar ide didalam penyusunan LAKIP.

Dalam melaksanakan program kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan kinerja (LAKIP) KPU Kabupaten Rokan Hulu, hambatan tersebut antara lain :

1. Minimnya pelatihan maupun bimtek tentang tata cara pembuatan LAKIP,
2. Tidak adanya pedoman khusus yang dibuat oleh KPU didalam pembuatan LAKIP sehingga memudahkan KPU Kabupaten/Kota.
3. Adanya revisi-revisi yang dilakukan oleh KPU sehingga RKT, PK yang telah dibuat diawal tahun anggaran tidak sama dengan pagu DIPA yang baru direvisi.

Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Indikator Kinerja 4 : Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tabel
Pengukuran Kinerja Sasaran 4 : Persentase penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022 (%)	2023 (%)		Target 2023 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang sudah dimulai tahapan pelaksanaannya pada tahun 2023. KPU Kabupaten Rokan Hulu wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.

KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan badan adhoc sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan yang sudah dijalankan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu antara lain :

Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 5

Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Penyelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Total			100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 sebesar 100%.

KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya agar Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang demokratis di KPU Kabupaten Rokan Hulu pada 2023 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Melaksanakan tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang pemilu.
3. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan aman dan damai.

Dalam melaksanakan program kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu/ Pemilihan oleh penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Rokan Hulu, hambatan tersebut antara lain :

1. Sulitnya mencari petugas penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan dan desa;
2. Terbatasnya SDM yang dimiliki oleh desa, dikarenakan banyak masyarakat yang sudah menjadi pengurus partai politik.

Sasaran 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Tabel
Pengukuran Kinerja Sasaran 5: Terwujudnya Pemilu yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022 (%)	2023 (%)		Target 2023 (%)	Capaian (%)	Target 2024 (Akhir Renstra)
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100	100	100	100	100	100

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu yang aman dan damai, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Rokan Hulu, KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa kecamatan yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Kabupaten Rokan Hulu menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Rokan Hulu sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang Aman. Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2023, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Program Dukungan Manajemen					
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	100%	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	89,22%	111,5%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu	1 Lap	1 Lap	100%

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	dan Kinerja KPU	Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, berikut evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis yang telah diperoleh KPU Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun Anggaran 2023 :

A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Indikator kinerja : Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

Tabel 10
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	100%	100%

Sumber Daya Manusia yang bekerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu sangat berperan penting dalam menunjang aktifitas satker dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kemampuan pegawai dalam mengerjakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya tentunya tidak terlepas dari kemampuan dan kualitas serta kompetensi yang dimiliki. Standar kompetensi yang diperlukan tentunya disesuaikan dengan penerapan profesionalisme kerja dan penempatan pegawai-pegawai dicatatkan struktur yang tersedia. Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu mempunyai 10 (*Sepuluh*) orang pegawai dengan penempatannya kedalam 4 struktur subbagian kerja dengan melihat beban kerja dan pada syarat-syarat kompetensi yang diperlukan.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Pasal 2 menyebutkan ayat 1) Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. dan ayat 2) Standar Kompetensi ASN yang telah disusun oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri.

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. identitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan.

Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana pada KPU Kabupaten Rokan Hulu harus mengikuti persyaratan dalam standar kompetensi jabatan seperti kualifikasi pangkat, pendidikan, dan pelatihan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan yang ditetapkan.

Pengisian Jabatan Administrator (Sekretaris) KPU Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dengan mekanisme Penunjukan Langsung dari Sekretaris Jenderal KPU RI, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu, Ernida, SE di tetapkan sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/SDN.05.5-spt/04/2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Selanjutnya Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu, Kasmardi, SH ditetapkan sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/SDM.05.5-Spt/04/2023 Tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

uji kompetensi (*job fit*), yang bermakna Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu, Oktaviyanus S.IP, M.Si telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1257/SDM/05/5/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sedangkan standar kompetensi Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian) dan Pelaksana KPU Kabupaten Rokan Hulu telah diimplementasikan sesuai kompetensi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977/SDM.07- Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 11
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Standar Kompetensi	Kriteria		
	Jumlah Pegawai yang memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Pegawai pemegang Jabatan	Pencapaian (%)
Jabatan Administrator	0	0	100%
Jabatan Pengawas	4	4	100%
Jabatan Pelaksana	6	6	100%
Total	10	10	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indikator Kinerja sudah tercapai dan dapat dilihat dari persentase capaian sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten dapat direalisasikan sepenuhnya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari usaha seluruh SDM yang meningkatkan kompetensinya dengan berpedoman terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan pencapaian tahun 2023 tidak dapat diukur dan dibandingkan

dengan pencapaian tahun ini karena tidak terdapatnya sasaran program ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun hal-hal lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan kapasitas pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

1. Melakukan penataan tata laksana pegawai (profile) dengan ukuran bidang kemampuan dan keilmuan sesuai dengan tujuan, urgensi, kepentingan dan visi misi yang diemban;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai dengan megupayakan mengikuti diklat, pelatihan dan tugas belajar;
3. Pemberian sistem reward and punishment. Sistem reward dengan memberikan promosi, pemberian penghargaan dan hadiah bagi pegawai yang berprestasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik pengawasan internal maupun eksternal.

SASARAN 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator kinerja : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Tabel 12

Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	89,22%	80%	80%	80%

Pengukuran terhadap indikator kinerja pada output ini adalah dengan cara menghitung jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dikali 100% dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik maupun rusak yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran dalam mencapai target sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU tahun 2023 tercapai sepenuhnya sebesar 89.22% dari target sebanyak 80%. Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban melakukan inventarisasi terhadap kelayakan terhadap aset yang dimiliki dan membaginya dalam kategori baik dan rusak, melaksanakan proses dan prosedur mulai dari pengadaan, mencatat, memelihara, menginventarisasi dan penghapusan Sarana dan Prasarana Kantor dengan mempedomani pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PMK 120 tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, maka Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan mengalami kenaikan pada angka capaian 111,5%.

Berbagai langkah-langkah dilakukan agar aset yang dimiliki dapat memenuhi kriteria layak dan berfungsi dengan baik, yaitu :

1. Menyusun mengenai SOP (standar operasional prosedur) pemeliharaan sarana dan prasana kantor;
2. Dilakukan pengecekan/pemeriksaan secara berkala agar dapat memonitor usia pakai barang
3. Melakukan pencegahan/preventif agar sarana dan prasarana yang ada dapat berfungsi optimal, memperpanjang umur pemakaian dan menjamin keselamatan;
4. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.
6. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.

7. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.
8. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.
9. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.
10. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja 1 : Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 14

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Di Tahun 2023, KPU Kabupaten Rokan Hulu juga menetapkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 yang memuat isi diantaranya :

- Pernyataan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;
- Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;
- Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;

- Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;
- Pernyataan Perjanjian Kinerja per Kepala Sub Bagian yang terdiri dari Program dan data, Hukum, Teknis dan Hupmas, dan Umum; dan
- Lampiran Perjanjian Kinerja per Kepala Sub Bagian yang terdiri dari Program dan data, Hukum, Teknis dan Hupmas, dan Umum.

Dari seluruh penjelasan diatas dapat diukur bahwa realisasi indikator kinerja jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah 1 Laporan dan persentase capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, maka Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan telah stabil pada angka capaian 100%. Keberhasilan ini tentunya juga bergantung pada kegiatan-kegiatan lain yang berhasil dilaksanakan seperti penyusunan laporan keuangan.

KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (LKj) KPU Kabupaten Rokan Hulu pada 2023 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj.
2. Selalu melakukan rapat internal KPU Kabupaten Rokan Hulu didalam pembahasan penyusunan LKj sehingga laporan yang dibuat semakin baik dan sesuai dengan peraturan.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam hal bertukar ide didalam penyusunan LAKIP.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja 2 : Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu

Tabel 15

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

**LAPORAN KINERJA
KPU Rokan Hulu TAHUN 2023**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketertiban administrasi pengelolaan keuangan serta tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan

Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga melalui sebuah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berubah menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penyusunan laporan keuangan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput ke dalam aplikasi SAIBA;
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang, hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- c. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL, dengan hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);

Adapun target dokumen laporan keuangan serta realisasi yang dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 16
Jenis Laporan Keuangan

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2023	Realisasi Laporan Tahun 2023
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per triwulan, per semester dan per tahun	3 dokumen	3 dokumen
2	Neraca per triwulan, per semester dan per tahun	3 dokumen	3 dokumen
3	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per semester dan per tahun	2 dokumen	2 dokumen
4	Laporan Operasional	1 dokumen	1 dokumen
5	Laporan Perubahan Ekuitas	1 dokumen	1 dokumen

2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran

Selain untuk menghasilkan laporan keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu berkewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran dengan rician jenis laporan sebagaimana pada tabel di bawah ini. Pada Tahun 2023 seluruh target Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dapat dicapai dengan tepat waktu serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis Laporan Pertanggungjawaban pada Tahun 2023

No.	Uraian	Target Laporan Tahun 2023	Realisasi Laporan Tahun 2023
1	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara per bulan	12 dokumen	12 dokumen
2	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) badan ad hoc per bulan (12 kecamatan)	12 dokumen	12 dokumen

Dari Tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh target penyusunan Laporan Keuangan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dapat direalisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu (realisasi sebesar 100%). Dengan demikian indikator kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan memiliki tingkat capaian sebesar 100% karena telah memenuhi seluruh target pelaporan keuangan Tahun 2023 yang menjadi bentuk transparansi serta akuntabilitas keuangan.

KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan pada tahun 2023 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Membuat identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Meningkatkan SDM pengelola keuangan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan pelaporan yang tepat waktu.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi Riau, KPPN, KPKNL dan instansi terkait lainnya didalam menyelesaikan masalah pelaporan keuangan sehingga adanya update informasi khususnya masalah keuangan

SASARAN 4 : Terwujudnya Data Pemilih yang Akurat dan Akuntabel

Indikator kinerja : Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih secara akurat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 (Januari- Oktober 2023)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Total			100%

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Capaian indikator ini diukur dengan cara membandingkan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu dengan jumlah tahapan pemutakhiran daftar pemilih dikali 100 %. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dalam mencapai target sasaran Terwujudnya Data Pemilih yang akurat tahun 2023 tercapai sepenuhnya sebesar 100 %. Keberhasilan ini didukung oleh adanya partisipasi masyarakat, Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menciptakan data pemilih yang mutakhir.

Langkah-langkah yang dilakukan agar dapat lebih mewujudkan data pemilih yang lebih terpercaya, terbuka, dan mutakhir sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- b. Peningkatan frekuensi analisa ketidaklengkapan data pemilih dan potensi pemilih ganda;
- c. Melakukan pemetaan permasalahan, pemantauan dan evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih;
- d. Memberikan motivasi dan pencerahan kepada setiap tingkatan penyelenggara Pemilu tentang pentingnya validnya data pemilih yang dihasilkan;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih oleh KPU RI.
- f. Melakukan pemetaan permasalahan, pemantauan dan evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih;
- g. Memberikan motivasi dan pencerahan kepada setiap tingkatan penyelenggara Pemilu tentang pentingnya validnya data pemilih yang dihasilkan;
- h. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih oleh KPU RI.
- i. Melakukan pemetaan permasalahan, pemantauan dan evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih;
- j. Memberikan motivasi dan pencerahan kepada setiap tingkatan penyelenggara Pemilu tentang pentingnya validnya data pemilih yang dihasilkan;
- k. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih oleh KPU RI.
- l. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih oleh KPU RI.

B. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

SASARAN 5 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator kinerja : Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal

Sasaran 5 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran dalam mencapai target sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal tahun 2023 tercapai sepenuhnya sebesar 100%. KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya agar Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 melalui program kegiatan peningkatan kinerja melalui :

1. Melaksanakan tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU
2. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang kepemiluan.
3. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan damai.
4. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang kepemiluan.
5. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan damai.
6. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang kepemiluan.
7. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan damai.

8. Melakukan Sosialisasi Regulasi KPU bagi penyelenggara dengan melakukan Bimbingan teknis dan penyuluhan undang-undang tentang pemilihan.
9. Membuat komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan damai.
- 10.

D. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp **30.575.519.000,-**. (*Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Belas ribu rupiah*). Dengan tingkat realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. **29,443,466,131,-** (*Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 96,30%. Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Komisioner KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Tahun 2023, adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2023 ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%) Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	28,120,361,000,-	27,000,123,280,-	96.02
Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	2,455,154,000,-	2,443,342,851	99,52

BAB IV

P e n u t u p

A. Kesimpulan

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja Tahun 2023 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu antara lain, adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan;
5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola anggaran;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Kabupaten Rokan Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari 2 (dua) program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 yang dananya berasal dari APBN sebesar **Rp.30.575.519.000,-** atau , dengan realisasi penggunaan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 29,443,466,131,-** atau atau realisasi sebesar **96.30 %**

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Adanya Peningkatan kualitas SDM terkait pelaksanaan tugas dengan melakukan pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum.
2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi untuk kegiatan di tahun berikutnya.

Rokan Hulu , 4 Januari 2024

Komisaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu



ELFENDI

